

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah menggunakan sistem upah borongan yaitu persepuluh karung padi yang dihasilkan maka 1 karungnya adalah upah untuk buruh dan 9 karungnya hasil padi milik petani dengan jam kerja disesuaikan oleh buruh dan sesekali menggunakan sistem upah harian yaitu sebanyak satu kaleng padi untuk satu hari kerja yang dimulai dari jam 8 pagi sampai 4 sore, namun jika dengan sistem borongan upah tidak mencapai target dikarenakan gagal panen atau padi terserang hama maka buruh akan diberi upah dengan sistem harian, tidak ada perjanjian secara khusus yang mengaturnya hanya saja antara petani dan

buruh sudah sama-sama paham jika hal semacam ini terjadi . Upah yang diterima oleh buruh panen padi bukanlah berupa uang namun berupa hasil panen itu sendiri. Buruh panen padi akan diupah berdasarkan jumlah hasil panen yang diperoleh yang menjadi patokan berapa besarnya upah yang akan diterima oleh para buruh panen padi.

2. Sistem Pengupahan buruh panen padi di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dibenarkan dalam syariat Islam sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dapat dilihat dari segi perjanjiannya yang sudah sesuai karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad. Disamping itu tidak mengandung unsur *riba* (tamabahan tanpa penganganti), *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan/ketidakpastian) dan *Dharar* (bahaya/ dirugikan), dan termasuk kedalam jenis upah yang telah disebutkan atau *ujrah al-musamma*. Upah yang diberikan petani kepada buruh panen padi sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip keadilan dan kebajikan (tolong-menolong).

Walaupun upah yang didapat oleh buruh panen belum diketahui secara jelas jumlah keseleruhannya karena hasil panen padi belum diketahui banyaknya. Namun sudah jelas patokan nilai upah yang akan didapat oleh buruh dengan takaran baik bagus atau kurang bagusnya hasil panen yaitu 9:1, 9 karung milik petani dan 1 karungnya sebagai upah buruh jika menggunakan sistem borongan. Sehingga pada praktiknya sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Tanjung Terdana ini tidak ada yang menyalahi aturan. Selain itu, ketentuan upah buruh panen padi di Desa Tanjung Terdana sudah menjadi adat atau kebiasaan yang disepakati oleh masyarakat setempat.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis memberikan saran ataupun masukan yang disampaikan kepada obyek penelitian yang ada di Desa Tanjung Terdana. Adapun saran yang dapat penulis uraikan diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada Petani untuk dapat lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu tentang sistem pengupahan yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak menyalahi aturan syariat nantinya dan menganggap para buruh panen padi sebagai mitra kerja agar terjalin rasa kekeluargaan antara petani dengan buruh tani. Sehingga menimbulkan dampak yang positif bagi petani maupun buruh panen padi.
2. Kepada Buruh Tani untuk selalu melakukan pekerjaan dengan baik, tidak mengecewakan atas kepercayaan yang petani berikan, dan bekerja dengan ikhlas serta penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian petani merasa tenang dan puas dengan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh para buruh panen padi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, 2000
- Al-Khatib, Asy-Sarbaini, *Mughni Al-Mukhtaz*, Jilid II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1978
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2015
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, Dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994
- Depa, Prima, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Studi Di Desa Barat Wetan Kec. Kebawetan Kab. Kepahyang)"*, (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2011
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- Ghofur, Ruslan Abdul, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung, Arja sapratama, 2020
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 42-43
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, Bandung: PT Alma'arif, 1987

- Satori, Djam'an, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta 2017
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, Jakarta :PT Rajagrafindo Persada, 2006
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Sumartini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur Di Desa Sidodadi Krcamatan Semaka Kabupaten Tanggamus." (skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet II, Jakarta: Kencana, 2003
- Pasarib, Chairudin, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, jakarta: Sinar grafika, 2004
- Qiswah, Nur, "Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Baranti Kabupaten Sidrap." (Skripsi IAIN Parepare, 2019)
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Lainnya

- Caniago, Fauzi, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam", *Textura*, vol 5, no. 1, 2018

- Dewi, Rani Puspa, *Larangan Maysir, Gharar, Riba Dalam Transaksi Jual Beli, Jurnal Of Islamic Economics And Sosial*, Vol. 1. No. 1. Maret, 2023
- Hidayati, Ikka Novi Nur, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Az-Zarqa*, Vol. 9, No. 2, 2017
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut :Dar Al Fikr, 1995, Jilid 2
- Ishak, Sufriadi, “*Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*,” Vol.7, No.2,2020
- Kitab Sunan Abu Daud dalam HadistSoft, Kitab Jual Beli, Bab Jual Beli Gharar, hadist no 2932
- Lutfi, Ahmad dan Efriadi, “*Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*,” vol 13, ed.2, 2023
- Yetniwati, “*Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan*”, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2017

